

## RETRIBUSI – PELAYANAN - KESEHATAN

2005

PERDA NO.3, LD.2005/NO.3, 37 HLM

### PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa guna memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan perlu diatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan, serta besaran pungutan retribusi dengan dasar perumusan tarif yaitu mempertimbangkan kemampuan sosial ekonomi kemasyarakatan tanpa mengesampingkan pendekatan profesionalisme medis, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2000 perlu ditinjau kembali;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang Nomor 18 Tahun 1967 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991;
  - Menerangkan tentang pelayanan kesehatan nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi dan wilayah pemungutan, cara mengukur tingkat pengguna jasa, struktur dan besarnya tarif;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 14 November 2006;